

PERAN PANGLIMA LAOT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *ECOLOGICAL SECURITY* DI ACEH

Oleh:

Annisa Mutia Pranita¹⁾, Elly Irhana Savitri²⁾, Gaffar Mu'aqaffi³⁾,
Budiman Djoko Said⁴⁾, Bayu Asih Yulianto⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

¹pranitannisa@gmail.com

²ellyirhanasavitri@yahoo.co.id

³gaffarmuaqaffi@gmail.com

⁴budimandjokosaid1946@gmail.com

⁵b.asyou@gmail.com

Abstrak

Panglima Laot merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang telah hadir kurang lebih selama 400 tahun lamanya. Keberadaan Panglima Laot berperan dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan melalui hukum Adat Laotnya. Hal ini bertujuan agar kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dapat tercipta, termasuk sebagai bentuk *ecological security* pada wilayah pesisir dan kelautan di Aceh. Peran dan fungsi Panglima Laot berorientasi pada pemaknaan alam berdasarkan nilai religius. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara daring dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Panglima Laot dalam menjaga wilayahnya dari ancaman maritime khususnya *ecological security*. Melalui penelitian ini akan melihat dampak nyata yang disebabkan oleh peran Lembaga adat ini di dalam isu yang sama. Melalui penelitian ini pula nantinya diharapkan warisan sejarah yang tidak ternilai harganya dapat diapresiasi, dilestarikan dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat dunia.

Kata Kunci: Panglima Laot, Kearifan Lokal, *Ecological Security*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang kaya akan suku, budaya, agama, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Sebagai sebuah negara kepulauan tentu permasalahan kemaritiman menjadi isu yang cukup pelik di Indonesia, tanpa terkecuali di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang sering mendapatkan ancaman pada wilayah lautnya. Baik ancaman yang berasal dari alam maupun non alam. Daerah yang memiliki 119 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.666,27 km dan memiliki luas perairan mencapai 295.370 km² menjadikan Aceh sebagai sebuah kota yang dikelilingi lautan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah.

Aceh juga terkenal dengan kekayaan budaya serta memiliki nilai agama yang kuat. Hal ini menjadi salah satu ciri khas yang terkenal dari Aceh yang kemudian secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerahnya. Berada pada wilayah paling Barat dari Indonesia serta menjadi salah satu daerah terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara juga kerap menjadikan Aceh menjadi daerah yang sering mengalami *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, penyeludupan orang, penyeludupan barang dan banyak kejahatan lainnya. Pada sisi lain, kondisi geografis daerah yang dikelilingi lautan, juga membuat sebagian masyarakatnya menggantungkan

hidupnya sebagai nelayan. Walaupun kondisi ini cukup memprihatinkan, Aceh masih memiliki Panglima Laot yang berusaha menyelesaikan permasalahan kemaritiman.

Panglima Laot telah ada sejak 1607 hingga 1636 saat Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh. Pada mulanya Panglima laot bertugas untuk melakukan mobilisasi peperangan untuk melawan penjajah dan memungut pajak dari kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Aceh (Adli 2012). Van Vollenhoves dalam (Holleman, Kalis, and Maddock 1981) menyebutkan bahwa Panglima Laot kemudian juga memiliki peran pada ekspor dan impor di wilayah Aceh. Sehingga jika diperhatikan secara sederhana, Panglima Laot pada mulanya memiliki peran pada wilayah pelabuhan dan tidak berhubungan kegiatan perikanan.

Kehadiran Panglima Laot menunjukkan bahwa hingga saat ini kearifan lokal masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kearifan lokal mampu hadir dan dapat menjadi salah satu jawaban atas berbagai masalah-masalah terkini, khususnya ancaman kemaritiman. Panglima Laot berwenang untuk menjaga wilayah pesisir dan kelautan. Kelembagaan Panglima Laot di Aceh menempatkan Panglima Laot sebagai pemimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam menangkap ikan, mengatur wilayah penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.

Peran Panglima Laot tidak terlepas dari menjaga kekuatan kekeluargaan, hubungan solidaritas antar para nelayan, membentuk aturan adat atau hukum adat, melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap jenis-jenis dan metode penangkapan ikan serta melakukan sosialisasi tentang berbagai perkembangan ilmu teknologi, serta hubungan manusia dan alam. Panglima Laot juga berperan menjadi representasi masyarakat nelayan atas hal-hal tertentu, misalnya dalam menyelesaikan sengketa dengan nelayan asing, menyampaikan aspirasi nelayan lokal apabila bertentangan dengan kapal asing, dan berbagai bentuk negosiasi lainnya sehingga tercipta hubungan mutualisme antara Pemerintah dan masyarakat nelayan (Satria 2009).

Terlepas dari hal-hal di atas tujuan dari kehadiran Panglima Laot sendiri adalah untuk melestarikan lingkungan laut dengan cara-cara atau metode yang unik sehingga layak untuk dipelajari lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterpaduan antara kearifan lokal dan relevansinya terhadap upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan maritim yang muncul pada saat ini. Tidak hanya itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai wadah atas banyak budaya dan suku, memiliki warisan sejarah yang tidak ternilai harganya sehingga layak untuk diapresiasi dan diperkenalkan ke seluruh masyarakat dunia.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Panglima Laot yang menjadi simbol kearifan lokal, mampu menjawab tantangan-tantangan dunia modern, termasuk dalam permasalahan kemaritiman khususnya *ecological security*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak peran Panglima Laot dalam mewujudkan *ecological security* di Aceh serta sebagai salah satu bentuk pengenalan warisan sejarah yang sangat berharga bagi Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara daring dengan Panglima Laot Kota Sabang yang kemudian dilengkapi dengan data-data dari studi pustaka. Data primer akan didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur untuk mendapatkan koherensi data yang kuat. Sedangkan pada data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Metode analisis yang digunakan deskriptif dengan mendeskripsikan fakta-fakta kemudian dianalisis, tidak hanya menguraikan melainkan juga memberi penjelasan yang komprehensif atas apa yang telah ditemukan melalui wawancara dan hasil studi pustaka. Penelitian ini dilakukan pada tanggal

22-26 Maret 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom. Pengumpulan data diperoleh dari hasil pemberian materi oleh narasumber, wawancara oleh peneliti, studi kepustakaan dan gabungan. Selanjutnya bahan yang ada dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Panglima Laot

Panglima Laot telah terbentuk sejak masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang pada awalnya bertugas dalam memobilisasi peperangan dan pemungutan pajak. Hal ini didasarkan karena posisi Aceh yang berada di wilayah paling Barat dari Indonesia, menjadikannya sebagai daerah yang sering disinggahi atau menjadi tempat pemberhentian orang Eropa yang datang dari barat (Vlekke 2008). Hal ini kemudian berkembang dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan di wilayah ini membuat Sultan mulai melakukan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Panglima Laot di bawah Syahbandar pada seluruh pelabuhan. Pada masa ini peran Panglima Laot lebih fokus sebagai bagian dari keamanan laut yang tugasnya pada bagian imigrasi untuk Syahbandar.

Mukti Ali pada (Bustamam-Ahmad 2017) menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh pada masa Kerajaan Aceh terdapat unit sosial terkecil dikenal sebagai Kawom atau suku yang di dalamnya juga terdapat Panglima Kawom yang bertugas untuk menjunjung tinggi kepentingan Kawom dalam memperjuangkan haknya. Pada masa ini Panglima Laot juga bertugas untuk termasuk memobilisasi perang, mengawasi pelabuhan, melakukan hal impor dan ekspor serta melakukan pengawasan pada wilayah pesisir. Panglima Laot tidak hanya menjadi penegak Adat Laot, tetapi juga sebagai bagian dari Pejabat Pemerintahan yang bekerjasama dengan Ulhee Balang dan Syahbandar.

Kehadiran Kerajaan Islam di Aceh menjadikan kedudukan Panglima Laot sebagai penegak Adat Laot di bawah perintah Sultan semakin jelas (Hurgronje 1996). Panglima Laot dianggap menjadi simbol Adat Laot dan warisan budaya (melakukan ritual adat). Perlahan fokus kewenangan yang mulanya untuk Pemerintahan, bergeser menjadi kepentingan masyarakat. Tugas Panglima Laot mulai berkembang, tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Sultan namun sudah mulai menjadi pemecah masalah bila terjadi konflik di masyarakat, menjadi representatif dari masyarakat, menegakkan Adat Laot dan menjalankan tradisi Adat.

Pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda dan perubahan perpolitikan seiring kemerdekaan Indonesia, membuat tugas Panglima Laot semakin jelas dan berada di luar struktur organisasi

pemerintah. Panglima Laot mulai mengatur tata cara penangkapan ikan dan lebih memperdalam bentuk penyelesaian sengketa antar nelayan (Kelana 2018). Namun, keberadaan Panglima Laot di luar struktur organisasi pemerintahan tetap memberikan kewajiban pada Panglima Laot untuk tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/Geuchik).

Keberadaan Panglima Laot yang sebelumnya hampir hilang kemudian dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini dilakukan karena pada Tsunami Aceh 2004, Panglima Laot berperan besar dalam pembangunan perikanan berbasis masyarakat lokal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali (Wilson and Linkie 2012). Pasca Tsunami Panglima Laot mendapat pengakuan melalui Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e) yang kemudian dijabarkan kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun 2008 Panglima Laot diterima menjadi anggota *World fisher forum people* (WFFP).

Keberadaan Panglima Laot yang sudah kurang lebih 400 tahun membuktikan bahwa Lembaga Adat memiliki peran penting bagi Masyarakat Aceh dari dahulu hingga sekarang. Hal ini berkaitan dengan pembinaan nilai-nilai budaya dan norma adat yang nantinya bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kerukunan hingga kesejahteraan masyarakat Aceh yang tentunya sesuai dengan nilai islami.

Tugas dan Wewenang Panglima Laot

Panglima Laot secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan, namun Panglima Laot juga memiliki batas-batas tertentu dalam melaksanakan aturannya. Batas-batas wilayah kewenangan Panglima Laot didasarkan pada Lhok. Lhok merujuk pada wilayah yang didiami oleh sekelompok nelayan yang nantinya akan dipimpin oleh Panglima Laot Lhok. Lhok juga dapat dikatakan sebagai teluk, muara, tepian pantai, atau terusan yang menjorok kearah darat. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semua Panglima Laot Lhok berada di bawah koordinasi Panglima Laot Kabupaten/ Kota. Kemudian seluruh Panglima Laot Kabupaten/ Kota akan diketuai oleh Panglima Laot Aceh.

Panglima Laot memiliki tingkatan yakni Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/ Kota dan Panglima Laot Provinsi Aceh. Panglima Laot Kabupaten/ Kota pertama kali dicetuskan pada Kongres Adat Laot tahun 1982 yang dihadiri oleh seluruh Panglima Laot Lhok. Sedangkan Panglima Laot Aceh dibentuk pada Kongres Adat Laot pada tahun 2000 (Fitrah n.d.). Tingkatan Panglima Laot

tersebut nantinya juga akan menentukan kewenangan dari masing-masing Panglima Laot.

Pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa perkara laut dilimpahkan kepada Panglima Laot. Penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat Laot akan mengacu pada kesepakatan bersama Panglima Laot. Kewenangan Panglima Laot Lhok dalam menyelesaikan sengketa terbatas pada sengketa yang tidak mengandung unsur pidana dan terjadi di laut. Apabila sengketa yang terjadi mengandung unsur pidana maka diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, peradilan adat memiliki tatacara tersendiri yang berbeda dengan hukum formal.

Panglima Laot Lhok bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan pada tingkat Lhok, bila perselisihan tersebut tidak bisa di selesaikan pada tingkat Lhok, maka akan dilakukan penyelesaian pada tingkat Kabupaten/ Kota oleh Panglima Laot Kabupaten/ Kota. Jika masih tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten/ Kota, maka penyelesaian perselisihan dilimpahkan pada Panglima laot Provinsi.

Panglima Laot Lhok berperan dalam memelihara dan mengawasi berjalannya Hukum Adat Laot, mengkoordinir bentuk kegiatan penangkapan ikan, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat, menyelesaikan sengketa antar nelayan Lhok, dan menjadi perantara bagi nelayan dengan pemerintah. Sedangkan Panglima Laot Provinsi tidak hanya menyelesaikan konflik antar nelayan pada tingkat Kabupaten/ Kota saja, tetapi pada tingkat yang lebih luas yaitu terkait dengan hubungan dengan pihak asing atau Internasional. Panglima Laot Aceh juga menjadi perantara antara nelayan dengan pemerintah, nelayan dengan lembaga atau organisasi tertentu, mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan, mengadvokasi hukum untuk kesejahteraan nelayan dan menjadi wakil nelayan bila membutuhkan bantuan Pemerintah lebih serius dalam berbagai hal.

Wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot telah dituangkan pada Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Wilayah kekuasaan Panglima Laot meliputi wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas (Puspita.M 2017a). Ruang fisik wilayah pesisir pantai yang menjadi kewenangan Panglima Laot meliputi *bineh pasie* (tepi pantai), *leun pukat* (kawasan untuk tarik pukot darat), *kuala* dan *teupien* (tepi pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan *laot luah* (laut lepas). Luas wilayah kekuasaan Panglima Laot ke arah laut lepas pada prinsipnya mengikuti kaedah hukum sejauh mana sumber daya laut dapat dikelola secara ekonomis oleh masyarakat. Sedangkan ruang fisik yang berhubungan dengan ekosistem pantai meliputi *uteun bangka* (hutan bakau), *uteun pasie*, *uteun aron* (hutan cemara), *neuheun* (tambak), dan *lancang sira* (ladang garam).

Panglima Laot dalam menjaga lingkungan laut juga menegakkan aturan Pantang Melaut pada hari-hari tertentu, hal ini bertujuan agar laut tidak secara terus menerus untuk dimanfaatkan dan untuk menjaga ekosistem dari laut itu sendiri. Pantang Melaut diterapkan pada hari Jum'at, Hari besar Agama Islam, Hari Kemerdekaan Indonesia dan setiap tanggal 26 Desember (memperingati Tsunami Aceh 2004). Kemudian terhadap nelayan yang melakukan pelanggaran baik melanggar ketentuan Pantang Melaut atau Adat Laot lainnya, terdapat sanksi adat berupa seluruh hasil tangkapan disita dan dilarang melaut selama 3 hari atau maksimal 7 hari. Bentuk-bentuk batasan melaut tersebut dilakukan atas pertimbangan kebebasan menjalankan syariat Islam dan keamanan bagi setiap anggotanya.

Panglima Laot dapat dikatakan sebagai simbol dari keberadaan Kerajaan Islam pada masa lampau di Aceh. Panglima Laot memiliki prinsip bahwa alam terutama laut merupakan Anugerah Allah SWT sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan oleh umatnya dan sebagai manusia yang beriman tentu kita harus mengingat syariat agama. Menjalankan perintah agama dan mencari nafkah harus seimbang, sehingga tidak ada nantinya masyarakat yang mengutamakan pekerjaan daripada menjalankan syariat agamanya. Hal ini pula yang kemudian mendorong Panglima Laot secara sadar dan berbesar hati untuk tetap menjaga wilayah pesisir dan laut secara sukarela. Panglima Laot menilai bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam menjaga Anugerah Allah SWT merupakan bentuk syukur manusia terhadap nikmat Allah dan sebagai bentuk tanggung jawab atas nikmat yang sudah diberikan.

Dampak Keberadaan Panglima Laot terhadap Ecological Security di Aceh

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Rudi et al. 2008) dijelaskan bahwa Aceh mengalami kerusakan terumbu karang yang cukup besar pada tahun 2004 akibat terjadinya bencana Tsunami. Namun melalui penelitian tersebut pula diketahui bahwa kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan cara penangkapan ikan yang tidak benar akan jauh lebih merusak terumbu karang dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam. Penelitian yang dilakukan oleh (Baird et al. 2005) menunjukkan bahwa terumbu karang yang rusak akibat Tsunami yang menerjang Aceh pada 2004 tidak mengalami kerusakan yang buruk seperti yang dihasilkan akibat *destructive fishing*. Maka tantangan terbesar dari kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh Panglima Laot bukanlah bencana alam, melainkan kegiatan yang dilakukan manusia dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di laut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rudi et al, 2008, Panglima Laot membuktikan bahwa penegakan Adat Laotnya mengenai aturan penangkapan ikan memberikan hasil yang baik pada masyarakat. Wilayah laut bagian utara Aceh yang dilindungi dan dikelola oleh Panglima Laot memiliki

jumlah spesies ikan yang lebih banyak dan berlimpah dibandingkan dengan wilayah laut yang terbuka. Aturan mengenai tidak diperbolehkannya penggunaan peledak dan sianida dalam penangkapan ikan menjadikan wilayah ini memiliki jenis ikan yang lebih berlimpah dari wilayah Kepulauan Aceh telah mengalami kerusakan akibat penangkapan ikan yang tidak diatur dan *destructive fishing*.

Panglima Laot Kota Sabang juga membenarkan hal tersebut "Peran Panglima Laot dalam membina masyarakat bertujuan agar masyarakat mampu memahami bahwa Adat Laot yang dibuat ditujukan agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil sumber daya laut secara berkelanjutan. Masyarakat dapat melihat bagaimana populasi ikan saat aturan diberlakukan, jika ada pengaruh maka masyarakat dapat melihat bentuk kelebihan dari aturan tersebut." Cara tersebutlah yang umumnya dilakukan oleh Panglima Laot dan membuat masyarakat memahami bahwa lingkungan laut yang baik akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Potensi kerusakan lingkungan laut timbul karena terbatasnya sistem pemerintahan untuk mendukung keberlanjutan perikanan karena legitimasi dan fungsinya yang tidak efektif (Rahmah, Salmarika, and Miswar 2021). Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan perikanan atau sumber daya alam yang saat ini tersedia sehingga mampu dipertahankan dan dimanfaatkan pada masa mendatang.

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban. Berdasarkan (National Working Group 2014) pendekatan ekosistem pengelolaan perikanan *Ecosystem Approach to Fisheries Management* (EAFM) menjadi sangat penting untuk memberikan pendekatan yang terintegrasi sehingga pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebanding dengan kesehatan ekosistem yang menjadi wadah dari sumber daya yang dijadikan target dari pengelolaan perikanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah berfokus pada Peran Panglima Laot dalam Pengelolaan Perikanan Berbasis EAFM di Aceh. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda-beda yakni Panglima Laot Pasie Tibang di Alue Naga, Panglima Laot Kuala Aceh di Lampulo dan Panglima Laot Kuala Cangko di Ulee Lheue. Penelitian yang dilakukan pada 3 lokasi yang berbeda menunjukkan bahwa ketiga Panglima Laot berperan sangat baik dalam pengelolaan perikanan.

Panglima Laot Pasie Tibang mendapat penilaian baik dari nelayan dengan nilai sebesar 66.6. Kemudian Panglima Laot Kuala Aceh juga dikategorikan baik dengan nilai 62.5 dan Panglima Laot Kuala Cangko mendapat nilai tertinggi dengan

total 72.6. Penilaian ini didasarkan pada peran Panglima Laot dalam menghadapi beberapa masalah yang ada di masyarakat, efektifitas Adat Laot, mekanisme penangkapan ikan, manajemen pengelolaan perikanan dan fungsi dari Panglima Laot itu sendiri.

Tujuan Panglima Laot untuk menjaga hubungan antar nelayan melalui adat istiadat adalah agar masyarakat atau nelayan tetap memiliki perekonomian yang baik dengan tetap mempertahankan kekayaan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut Rahmah, hal ini sesuai dengan konsep pengelolaan perikanan yang berbasis EAFM agar keberlanjutan perikanan tetap berjalan. Walaupun hasil penelitian menunjukkan baik, Peneliti berpendapat bahwa untuk menjaga agar perikanan tersebut tetap dikelola, diperlukan strategi yang tepat sasaran. Strategi yang perlu dilakukan adalah penegakan hukum, upaya penyampaian pemahaman kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan sinergi antar lembaga dan kebijakan.

Menurut (Naess et al. 2005) kelembagaan lokal memiliki peran dalam adaptasi terhadap ancaman pada tingkat lokal. Panglima Laot Kota Sabang menyebutkan bahwa ancaman pada tingkat lokal merupakan kejahatan yang berasal dari wilayah itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran terbesar Panglima Laot yaitu adanya tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan Aceh dilakukan oleh nelayan-nelayan lokal. Kejahatan yang dilakukan dapat berupa *destructive fishing* maupun penangkapan ikan yang dilakukan bukan pada Lhok nelayan tersebut. Penangkapan ikan yang dilakukan di luar Lhok nelayan tersebut akan melanggar aturan Adat laot yang telah disepakati antara nelayan dan Panglima Laot. Kelembagaan lokal ini nantinya akan menggerakkan komunitas untuk dapat beradaptasi. Menurut (Cinner et al. 2012) keberadaan lembaga lokal memberikan tindakan nyata dalam memelihara ekosistem dan kelestarian sumber daya perikanan. Kelembagaan lokal biasanya berbentuk kelompok yang nantinya akan memanfaatkan wilayah laut secara benar dengan memperhatikan tingkat eksploitasnya.

Begitu juga dengan peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam menjaga wilayah pesisir dan lautnya, Panglima Laot menjadi wadah untuk membina dan membangun masyarakat pesisir untuk mengatur dan mengawasi kegiatan kenelayanan. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima Laot Kota Sabang bahwa “peran utama dari Panglima Laot adalah menegakkan aturan Adat Laot dalam hal penangkapan ikan. Panglima laot akan membina dan mengajak masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak melanggar aturan demi menjaga ekosistem di laut. Serta harapannya adalah agar nelayan Aceh tidak ada yang melakukan proses penangkapan ikan yang dilakukan dengan metode yang dapat merusak lingkungan” Aturan Adat Laot

yang dibuat merupakan kesepakatan antara nelayan dengan Panglima Laot, Panglima Laot pula yang nantinya akan mengawasi pelaksanaan Adat laot ini yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan perikanan yang berkelanjutan. Peran Panglima Laot inilah yang nantinya diharapkan mampu membuat nelayan mampu beradaptasi terhadap sebuah peraturan yang berujuan untuk keberlanjutan ekosistem.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak membuat peran dan fungsi Panglima Laot terhenti. Panglima Laot terus mengembangkan informasinya melalui Pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait perikanan dan kenelayanan. Keberadaan Panglima Laot hingga saat ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu bertahan walaupun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah jauh berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan kerusakan ekosistem tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, membuat kehadiran Panglima Laot menjadi nyata. Kemampuan Panglima Laot dalam mengelola penggunaan sumber daya alam menurut Adat Laot secara turun temurun dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengharmonisasikan hubungan manusia dengan lingkungan dikenal sebagai *traditional ecological knowledge*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka sebenarnya permasalahan ekosistem sebagai akibat dari adanya kerusakan lingkungan juga akan memengaruhi kehidupan dari para nelayan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim dijelaskan bahwa dampak ekonomi merupakan salah satu dampak yang muncul akibat adanya perubahan ekosistem (Mustaqim 2020). Menurunnya jenis ikan yang ditangkap menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh, sehingga harus mengeluarkan biaya lebih besar dengan jumlah tangkapan yang tidak sesuai dan menyebabkan pendapatan menjadi berkurang. Dampak kerusakan ekosistem menjadi ancaman serius bagi sumber pendapatan utama masyarakat pesisir.

Peran Panglima Laot dalam mengatur wilayah pesisir dan laut berdasarkan keyakinan bahwa Laut merupakan Anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan menjadi bukti nyata bahwa ekosistem laut merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari *ecological security* yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang ada di Aceh. Selaras dengan konsep *Maritime Security Matrix* milik (Bueger 2015) disebutkan bahwa keselamatan lingkungan laut menjadi salah satu bagian keamanan maritim. Kerusakan lingkungan dianggap menjadi sebuah ancaman bagi konstelasi keamanan maritim sebuah negara jika ancaman tersebut memberikan dampak kepada salah satu konsep keamanan maritim yaitu *economic development*, terkhususnya dalam pelaksanaan *blue economy*. Konsep ekonomi biru

dikatakan sebagai bagian dari keamanan maritim karena strategi pengelolaan berkelanjutan tidak hanya memerlukan penegakan dan pemantauan hukum saja, tetapi lingkungan maritim yang aman akan memberikan prasyarat untuk mengelola sumber daya laut yang ramah terhadap lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, upaya Panglima Laot dalam melakukan pengawasan dan pelindungan atas wilayah utara Aceh membuat spesies ikan pada Kawasan tersebut lebih banyak dan melimpah dibandingkan dengan area lain yang terbuka. Pada wilayah area yang terbuka dan tidak terjaga bentuk penangkapan ikannya, jumlah spesies ikan dan jumlahnya tidak sebanyak pada wilayah yang terjaga penangkapan ikannya. Kemudian jika dilihat pada wilayah yang berbeda seperti pada Semenanjung Malaysia bagian barat dan timur. Pada wilayah Barat, tutupan *mangrove* sangat terjaga kelestariannya hingga mencapai 96% dan mampu menghasilkan produksi ikan sebanyak 2-4 kali lipat lebih banyak daripada Semenanjung Malaysia bagian timur yang hutan bakaunya rusak dan tidak terjaga.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi hal sangat krusial bagi ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan. Sumber daya alam yang melimpah tentu akan berdampak pada perekonomian nasional. Sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi kepada perekonomian negara, sektor perikanan juga menciptakan *multiple effect* atau efek berantai yang terbukti menggerakkan sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor industri bahkan sektor pendidikan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara seimbang akan memberikan jaminan terhadap keberlangsungannya (*sustainable*), dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (*community welfare*).

Konsep ekonomi biru yang berfokus pada ketahanan pangan dan ketahanan penduduk dengan memperhatikan kesehatan alam juga berkaitan konsep keempat milik (Bueger 2015) yaitu keamanan manusia atau *human security*. Pada penelitian yang didasarkan pada laporan UNDP tahun 2015 disebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan bagi masyarakat pesisir dan sebaliknya, kemiskinan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih buruk (Chen, De Bruyne, and Bollempalli 2020). Berdasarkan penelitian tersebut terdapat korelasi antara lingkungan dan kehidupan manusia. Konsep keamanan manusia terdiri dari hal-hal yang berkaitan tentang kemanusiaan baik makanan, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan dan pekerjaan yang aman.

Bagi masyarakat pesisir maka sektor perikanan menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Hal inilah yang menjadi fokus utama dari keberadaan

Panglima Laot. Keberadaan Panglima Laot dalam penegakan Adat Laot dalam penangkapan ikan tidak hanya memandang kondisi nelayan saat ini saja, melainkan untuk tetap memberikan kepastian kepada nelayan agar tetap dapat bertahan hingga masa mendatang. Tindakan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* merupakan tantangan besar yang berdampak pada keamanan manusia dan menjadi musuh utama bagi Panglima Laot. Adanya Adat Laot mengenai larangan *destructive fishing* memberikan manfaat yang sangat dirasakan nelayan Aceh hingga saat ini. Wilayah pesisir dan laut yang terjaga tentu memiliki ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan. Bahkan menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, volume ekspor ikan di Aceh mengalami pelonjakan pada tahun 2020.

Peran Panglima Laot dalam mewujudkan keamanan maritim khususnya perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut dapat dilihat dari upaya perlindungan pesisir dan laut yang dilakukan oleh Panglima Laot. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak menghambat semangat yang dimiliki oleh Panglima Laot dalam menjaga wilayahnya. Panglima Laot bersama Pemerintah terus bekerjasama untuk mengembangkan pengetahuan terhadap berbagai bentuk-bentuk ancaman maritim saat ini. Kegiatan Panglima Laot dalam membina dan mengedukasi masyarakat tentang dampak *destructive fishing*, perkembangan bentuk ancaman, melakukan konservasi demi menjaga ekosistem laut dan menjadikan wilayah pesisir serta laut menjadi wilayah yang aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari menjadi bukti bagaimana Panglima Laot berusaha menjaga wilayahnya dari ancaman maritim yang terus berkembang.

Panglima Laot tidak hanya mementingkan kebutuhan hidup dari pada masyarakat pesisir pantai tetapi juga mempertimbangkan kesehatan lingkungan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Upaya perlindungan lingkungan dari kegiatan *destructive fishing* dan adanya hari Pantang Melaut menjadi bukti bahwa kegiatan Panglima Laot merupakan bagian dari *blue economy* dalam meminimalisir dampak panjang yang ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan Panglima Laot dalam meminimalisir kegiatan *destructive fishing* dan mengurangi kegiatan yang berdampak pada berkurangnya sumber daya alam diharapkan mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam yang tersedia sehingga tidak menimbulkan ancaman lain yaitu ancaman bagi *human security*. Sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh Panglima Laot yaitu bagaimana manusia dapat memperoleh manfaat dari Anugerah Allah SWT tanpa merusak nikmat tersebut dan menjaga nikmat tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Panglima Laot telah menjadi lembaga adat yang berwenang pada wilayah pesisir dan kelautan sejak masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Atas Perintah dan arahan dari Sultan. Keberadaan Panglima Laot diakui secara jelas oleh Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e) yang kemudian dipertegas kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laot secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan. Seluruh tugas dan wewenang dari Panglima Laot di atur pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Kedudukan Panglima Laot di Aceh merupakan Lembaga Adat yang berada di luar Pemerintahan namun tetap memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/ Geuchik). Keterkaitan antara Panglima Laot dengan Pemerintahan adalah sebagai salah satu mediator dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang.

Melalui kegiatan tersebut dapat terlihat bahwa walaupun kedudukan Panglima Laot di luar institusi pemerintahan, tetapi Panglima Laot memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan suatu tatanan isu keamanan pada wilayah Aceh yang kemudian menjadikan hubungan antar Panglima Laot dan pemerintah menjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Peran Panglima Laot sebagai penegak aturan Adat Laot dalam penangkapan ikan dan dengan adanya aturan Adat Laot mengenai larangan melakukan kegiatan *destructive fishing* memberikan manfaat yang sangat dirasakan nelayan Aceh hingga saat ini.

Peran Panglima Laot dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan *ecological security* di Aceh. Bila dikaitkan dengan dengan konsep *Maritime Security Matrix* milik (Bueger 2015) tentang keselamatan lingkungan maka ini dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari penegakan keamanan maritim di Aceh. Kerusakan lingkungan dianggap menjadi sebuah ancaman bagi tatanan keamanan maritim sebuah negara jika ancaman tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap ekonomi serta terhadap keselamatan manusia atau *human security*. Sehingga peran Panglima Laot dalam menjaga dan melestarikan wilayah pesisir dan kelautan menjadi bukti bahwa

Panglima Laot berperan dalam memberikan keselamatan lingkungan dalam mewujudkan keamanan maritim, khususnya di wilayah Aceh.

Namun perlu diperhatikan bahwa metode dalam melakukan pelestarian lingkungan perlu terus dikembangkan mengingat tantangan kerusakan lingkungan laut yang semakin bervariasi. Perubahan iklim juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem laut yang bila tidak dilakukan penanganan yang tepat dapat merusak sumber daya alam yang ada. Sehingga bentuk kerjasama yang dijalin perlu selalu dijaga dan ditingkatkan terutama dalam memberikan sosialisasi secara sistematis dari pemerintah setempat terkait ancaman-ancaman lingkungan lain terutama yang muncul akibat perubahan iklim. Hal ini diharapkan dapat membuat kebudayaan Panglima Laot akan tetap relevan dengan ancaman maritim yang ada serta mempertahankan keberadaan Panglima Laot sebagai warisan budaya yang bersejarah dalam keberlanjutan ekosistem laut.

Terlepas dari peran penting Panglima Laot dalam keamanan maritim, fokus perlindungan yang dilakukan oleh Panglima Laot tentu tidak terbatas pada konteks *ecological security* saja, tetapi juga berperan dalam ranah perwujudan *National Security*. Peneliti dalam hal ini memberikan saran kepada Pemerintah untuk dapat terus memperhatikan dan menimbang keberadaan Panglima Laot dan dampak-dampak positif yang telah diberikan olehnya. Keberadaan Panglima Laot tentu tidak hanya dapat bertahan melalui apresiasi moral saja, melainkan adanya bentuk nyata dukungan material terhadap kesejahteraan hidup Panglima Laot. Mengingat lembaga adat ini merupakan warisan sejarah serta memberikan dampak nyata terhadap ekosistem laut, maka kehadirannya harus dapat dipertahankan. Penjaminan akan kesejahteraan hidup dari Panglima Laot tentu dapat memberikan dampak terhadap kinerja Panglima Laot dalam melaksanakan tugasnya dan kehadirannya tentu dapat mempermudah Pemerintah dalam meningkatkan keamanan maritim khususnya pada wilayah Barat Indonesia.

5. REFERENSI

- Adli, M. 2012. "Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Sektor Perikanan." (57): 309–21.
- Baird, Andrew H. et al. 2005. "Acehnese Reefs in the Wake of the Asian Tsunami." *Current Biology* 15(21): 1926–30.
- Bueger, Christian. 2015. "What Is Maritime Security?" (Murphy 2010): 1–11.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. 2017. "A Study of Panglima La'Ot: An 'Adat Institution in Aceh." *Al-Jami'ah* 55(1): 155–88.
- Chen, Sulan, Charlotte De Bruyne, and Manasa Bollempalli. 2020. "Blue Economy: Community Case Studies Addressing the Poverty-Environment Nexus in Ocean and

- Coastal Management.” *Sustainability (Switzerland)* 12(11).
- Cinner, J. E. et al. 2012. “Institutional Designs of Customary Fisheries Management Arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico.” *Marine Policy* 36(1): 278–85.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. 03 April 2021. “Volume Ekspor Ikan dari Aceh Melonjak 119 Persen selama masa Pandemi Covid-19” <https://dkp.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/01/30/335/volume-ekspor-ikan-dari-aceh-melonjak-119-persen-selama-masa-pandemi-covid-19.html>
- Fitrah, Rahmat. “Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kecamatan Meureubo , Aceh Barat).” *Universitas Teuku Umar*: 1–15.
- Holleman, J. F., Rachel Kalis, and Kenneth Maddock. 1981. *Vav Vallenhoven on Indonesian Adat Law*.
- Hurgronje, C S. 1996. *Aceh: Rakyat Dan Adat Istiadatnya*. INIS.
- Kelana, Ade Syahputra. 2018. “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo).” *UIN Aceh*: 121.
- Mustaqim. 2020. “Kelembagaan Panglima Laot Dalam Mengatasi Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang.” *IPB University*.
- Naess, Lars Otto, Guri Bang, Siri Eriksen, and Jonas Vevatne. 2005. “Institutional Adaptation to Climate Change: Flood Responses at the Municipal Level in Norway.” *Global Environmental Change* 15(2): 125–38.
- National Working Group, on Ecosystem Approach to Fisheries Management 2014. 2014. “Modul Indikator Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Pendekatan EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management).”
- Puspita.M. 2017a. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut, Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam.” *Universitas Diponegoro*.
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Rahmah, A., S. Salmarika, and E. Miswar. 2021. “The Role of Panglima Laot towards Fisheries Management Based on Ecosystem Approach in Banda Aceh City.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 674(1).
- Rudi, Edi et al. 2008. “Reef Fish Status in Northern Acehese Reef Based on Management Type.” *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 10(2): 88–93.
- Satria, A. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. LKiS Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Vlekke, B H M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. KPG. <https://books.google.co.id/books?id=aY-ohLcYdhQC>.
- Wilson, Crispen, and Matthew Linkie. 2012. “The Panglima Laot of Aceh: A Case Study in Largescale Community-Based Marine Management after the 2004 India Ocean Tsunami.” *Oryx* 46(4).